

SKRIPSI

**TUJUAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERPIDANA
KASUS KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PEKANBARU**

Disusun Oleh :

FREDDY AGAM
(06140011)

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITA SANDALAS
PADANG
2010**

**TUJUAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERPIDANA
KASUS KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PEKANBARU**

(Freddy Agam, 06140011, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70
halaman,2010)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan Negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada perekonomian Negara, dan secara tidak langsung akibatnya juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Korupsi kerap dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Seharusnya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku korupsi harus berat, mengingat pelaku korupsi tersebut merupakan pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan menunjukkan perilaku yang baik dan dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Namun, pada kenyataannya terhadap beberapa kasus yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Klas 1 A Pekanbaru, menunjukkan bahwa vonis hakim cenderung lebih ringan dari tuntutan berdasarkan dakwaan yang didakwa oleh jaksa. Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu; a) fungsi pemberian sanksi pidana korupsi oleh hakim kepada terpidana kasus korupsi, b) pertimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terpidana kasus korupsi, c) kendala yang ditemukan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan kepada terpidana kasus korupsi. Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti, baik melalui kepustakaan maupun melalui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Penulis juga melakukan penelitian langsung ke lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dari pemberian sanksi oleh hakim tidak hanya untuk memberikan penjeratan kepada pelakunya melalui pidana penjara, tetapi juga untuk melakukan penyelamatan dan pengembalian uang negara yang dirugikan akibat perbuatan pidana korupsi oleh seseorang atau sekelompok orang. Salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi adalah jumlah kerugian yang dialami Negara akibat tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya salah satu kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan pertimbangan kepada terdakwa pidana korupsi adalah lemahnya aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, serta usaha untuk memperbaiki perundang-undangannya. Bahkan, sering pula para penegak hukum gagal menjerat para pelaku korupsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para penegak hukum juga terlihat kehilangan akal dalam memikirkan dari mana memulai suatu penindakan perkara korupsi tersebut.

Semakin didalami dan ditelusuri, terlihat semakin nyata, seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya sangat mencengangkan semua orang, bahwa di ujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha, aparatur Negara, bahkan ada juga para petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor, terlibat pula dalam kisaran lingkaran korupsi juga.

Dalam hal ini Pemerintah, melalui penyidik dan jaksa sebagai pembela Negara harus menuntut atas apa yang telah diperbuat oleh para koruptor. Melalui upaya-upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan sampai pada pemidanaan. Baik yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada saat ini Peraturan yang mengatur tentang masalah korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, selain mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para penegak hukum juga berpedoman pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman Pidana yang diberikan pun, tidak main-main. Sampai pada ancaman hukuman pidana mati¹. Tidak hanya itu saja, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang ini juga menambah pidana tambahan, seperti membayar sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Negara². Bahkan Undang-undang ini mampu memberikan Kumulasi Pidana Pokok, yang biasanya dalam pengaturan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak dibolehkan adanya kumulasi dalam penjatuhan pidana pokok oleh hakim. Dan juga Undang-undang ini memberikan ketentuan minimum khusus dalam hal pemidanaan. Yang mana, pada KUHP ketentuan minimum umum dalam pemidanaan hanya satu hari.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Hal ini telah menunjukkan bahwa Pemerintah sudah mulai serius memperhatikan dan menangani masalah korupsi yang telah berakar di Negeri ini.

¹ Pasal 2, ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Pasal 18, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi dari pemberian sanksi oleh hakim tidak hanya untuk memberikan penjeraan kepada pelakunya melalui pidana penjara, tetapi juga untuk melakukan penyelamatan dan pengambalian uang negara yang dirugikan akibat perbuatan pidana korupsi oleh seseorang atau sekelompok orang selain itu, juga untuk memberikan dampak psikologis kepada calon-calon pelaku korupsi lainnya agar mereka tidak melakukan tindak pidana tersebut, karena biaya sosial atau dampak sosial yang harus diterima oleh terpidana korupsi, sesungguhnya lebih besar jika dibandingkan vonis yang harus dijalani.
2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa pidana korupsi adalah :
 - a) Jumlah kerugian yang dialami oleh Negara
 - b) Modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa
 - c) Sumber dana yang dikorupsi
 - d) Latar belakang terdakwa melakukan korupsi
 - e) Peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi
 - f) Fakta-fakta yang terjadi di persidangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Bengkulu : Prenada Media Group.
- Amirudin dan Zainal Abidin, 2004, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Aria Zurnetti dan Elwi Danil, 2002, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Padang.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang.
- Djoko Prakoso, 1990, *Peranan Pengawasan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Aksara Persada.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dari Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kejaksaan Agung RI, 1985, *Perisittlahan Hukum Dan Praktik*
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rimawan Pradiptyo, 2009, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, ditulis untuk buku Korupsi Mengorupsi Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Pena Multi Media.